

PEMKOT AMBON ALOKASIKAN Rp23 MILIAR BAYAR GAJI 1.258 TENAGA KONTRAK



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 Miliar untuk membayar gaji 1.258 tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Ambon terhitung Juni s.d. November 2023. “Terdata sebanyak 1.258 tenaga kontrak yang mengabdikan pada lingkup Pemkot Ambon akan tetap bekerja hingga November 2023 sambil menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita akan mengalokasikan anggaran Rp23 Miliar untuk membayar gaji tenaga kontrak,” kata Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, di Ambon, Senin (5/6).

Pj. Walikota menyatakan, tenaga kontrak akan tetap melaksanakan tugas hingga November 2023 dan Pemkot tetap melunasi hak para pegawai sampai dengan waktu yang ditentukan. “Saya mengambil kebijakan untuk tetap membayar gaji para tenaga kontrak, tetapi untuk nasib para tenaga kontrak akan kembali disesuaikan dengan regulasi yang diturunkan Pemerintah Pusat pada November mendatang,” katanya.

Pegawai kontrak katanya, diberikan kesempatan hingga November 2023, karena itu dia meminta kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung anggaran gaji tenaga kontrak sambil menunggu kebijakan Pemerintah Pusat. “Saya juga telah meminta kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait nasib para tenaga kontrak ke depan,” katanya.

Pemkot kata Bodewin Wattimena, akan menurunkan serta mengimplementasikan seluruh aturan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. “Kebijakan dari pusat keluar tidak bisa kami ambil keputusan sendiri, kalau misalnya kebijakan Pemerintah Pusat dipertahankan (tenaga kontrak), maka kita pertahankan,” ujar Bodewin Wattimena. “Walikota

Ambon pada Mei 2022 telah menandatangani moratorium, tetapi penerimaan tenaga kontrak terus dilaksanakan,” katanya. Oleh sebab itu, hal ini tentu membebaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berimbas pembengkakan utang Pemkot. Sebelumnya, Pemkot telah melakukan pendataan tenaga honor dan kontrak seiring rencana penghapusan tenaga honorer sehingga dilakukan upaya mengajukan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)¹ untuk beberapa tenaga strategis yang bisa dialihkan status menjadi PPPK.

Sumber Berita:

Ambon.antaranews.com, “Pemkot Ambon Alokasikan Rp23 Miliar Bayar Gaji 1.258 Tenaga Kontrak”, 12 Juni 2023, pada laman : <https://ambon.antaranews.com/berita/169518/pemkot-ambon-alokasikan-rp23-miliar-bayar-gaji-1258-tenaga-kontrak> , diakses 19 Juni 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. Pasal 6, Pegawai ASN terdiri atas:
 - 1) PNS; dan
 - 2) PPPK.
 - c. Pasal 7 Ayat (2), PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
 - d. Pasal 101 Ayat (1), Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
 - e. Pasal 101 Ayat (3), Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- b. Pasal 1 Angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - c. Pasal 24 Ayat (3), Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Belanja Daerah; dan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 28 Ayat (3), Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah mengatur:
- a. Pasal 1 Angka 5, Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pegawai aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 2 Ayat (1), Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah meliputi:
 - 1) Gaji; dan
 - 2) Tunjangan.
 - c. Pasal 2 Ayat (2), Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.